BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya pencegahan hubungan Pranikah di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya pencegahan Hubungan Pranikah dan pernikahan akibat Hubungan Pranikah telah dilakukan oleh berbagai pihak, khususnya Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah desa, serta masyarakat setempat. KUA berupaya memberikan penyuluhan, sosialisasi, dan pembinaan kepada masyarakat, terutama remaja, mengenai bahaya pergaulan bebas, dampak Hubungan Pranikah, serta pentingnya mempersiapkan perkawinan secara matang. Tokoh agama berperan melalui kegiatan keagamaan dan penyampaian nilai-nilai moral Islam, sedangkan tokoh masyarakat (Kepala desa, Tokoh Agama, Masyarakat Setempat)dan pemerintah desa turut memberikan arahan, pengawasan, serta pembinaan kepada generasi muda agar terhindar dari perilaku yang bertentangan dengan norma agama dan sosial. Berbagai upaya tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga dapat menekan terjadinya Hubungan Pranikah dan pernikahan pada usia dini.

2. Dalam pelaksanaannya, upaya pencegahan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Faktor yang paling dominan antara lain semakin terbukanya pergaulan remaja, rendahnya pemahaman agama dan pendidikan reproduksi, kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh lingkungan pertemanan, serta kemudahan akses terhadap media sosial dan teknologi yang sering disalahgunakan. Selain itu, masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang menyadari pentingnya pembinaan moral dan pengawasan terhadap anak-anak mereka. Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak KUA bersama tokoh agama, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat terus meningkatkan kegiatan penyuluhan, pembinaan keagamaan, edukasi tentang dampak pergaulan bebas, serta memperkuat kerja sama antara keluarga, lembaga keagamaan, dan pemerintah desa. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercipta lingkungan sosial yang lebih kondusif dalam mencegah terjadinya Hubungan Pranikah dan berbagai dampak negatif yang ditimbulkannya.

B. Saran-Saran

1. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandih Batu diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas dan jangkauan program penyuluhan kepada masyarakat, khususnya kepada kalangan remaja dan calon pengantin. Selain melalui kegiatan tatap

muka, penyampaian edukasi juga dapat memanfaatkan media digital dan media sosial agar informasi mengenai hukum perkawinan, dampak Hubungan Pranikah, serta pentingnya menjaga pergaulan dapat diterima oleh masyarakat secara lebih luas dan berkelanjutan.

2. Bagi Pemerintah Desa, Tokoh Agama, dan Tokoh masyarakat (Kepala desa, Tokoh Agama, Masyarakat Setempat)diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam membangun lingkungan yang kondusif bagi pembinaan generasi muda. Pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan keagamaan, pembinaan karakter, serta pemberdayaan remaja secara berkesinambungan sehingga mampu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga nilai-nilai agama, norma sosial, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Bagi orang Tua, diharapkan lebih aktif memberikan perhatian, pengawasan, serta membangun komunikasi yang terbuka dengan anak, khususnya pada masa remaja. Penanaman nilai-nilai agama, pendidikan moral, serta pemahaman mengenai tanggung jawab dalam pergaulan perlu dilakukan sejak dini agar anak memiliki kemampuan dalam menyaring pengaruh negatif dari lingkungan maupun media sosial.
4. Bagi Lembaga Pendidikan, diharapkan dapat bersinergi dengan KUA, pemerintah desa, dan instansi terkait dalam menyelenggarakan kegiatan edukasi mengenai pembinaan akhlak,

kesehatan reproduksi, serta kesiapan membangun keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan ketentuan hukum. Melalui kerja sama tersebut, peserta didik diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya menjaga diri dari perilaku yang dapat menimbulkan dampak negatif di masa depan.

5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai efektivitas program pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh KUA, pemerintah desa, maupun tokoh masyarakat (Kepala desa, Tokoh Agama, Masyarakat Setempat)dalam mencegah Hubungan Pranikah. Penelitian lebih lanjut juga dapat difokuskan pada pengaruh media sosial, pola pengasuhan orang tua, dan peran lingkungan sosial terhadap perilaku remaja, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai strategi pencegahan yang efektif dalam menghadapi permasalahan tersebut.